



**PUTUSAN**

Nomor 763/Pid.B/2022/PN Mdn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD ANDI PRATAMA ALIAS OGEK;**
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/ 01 Januari 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pertahanan Dusun II Gang Amal Desa  
Patumbak Kampung Kecamatan Patumbak  
Kabupaten Deli Serdang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Ada/ Pengangguran;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 November 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 November 2021 sampai dengan tanggal 12 Desember 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Januari 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2022 sampai dengan tanggal 20 Februari 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2022 sampai dengan tanggal 22 Maret 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2022 sampai dengan tanggal 4 April 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Maret 2022 sampai dengan tanggal 27 April 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2022 sampai dengan tanggal 26 Juni 2022

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 763/Pid.B/2022/PN Mdn tanggal 29 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 763/Pid.B/2022/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 763/Pid.B/2022/PN Mdn tanggal 12 April 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang diajukan dipersidangan pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 yang pada pokoknya mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Andi Pratama Alias Ogek bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Kekerasan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Andi Pratama Alias Ogek dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah clurit yang ujungnya runcing yang bergagang kayu dilapis karet;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 ( lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan dari terdakwa yang diajukan secara lisan kepada Majelis Hakim dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN:

Bahwa ia terdakwa Muhammad Andi Pratama Alias Ogek bersama sama dengan saksi Yehezkiel Simanjuntak Alias Kiel, Bintang Pratama Alias Bintang dan Abdillah Sulisty (dituntut terpisah) pada hari Minggu tanggal 21 November 2021 sekitar pukul 01.30 Wib atau setidaknya tidaknya dalam waktu lain dalam bulan November 2021 bertempat di Jalan Sisingamangaraja Medan Kota Medan tepatnya didepan Showroom AUTO 2000 atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan telah melakukan "Pencurian yang didahului , disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap



tangan , untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 November 2021 sekitar pukul 01.30 Wib saksi Choiril Amri, MZ, dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha NMAX warna Hitam dengan nomor polisi BK.3747 VBQ bersama dengan saksi Fadhli Rizqie Haidar.P dan saksi Muhammad Ramadan yang juga mengendarai sepeda motor berjalan dari arah Tanjung Morawa menuju ke Medan dimana sesampainya di Jalan Sisingamangaraja Medan Kota Medan tepatnya didepan Showroom AUTO 2000 dimana terdakwa Muhammad Andi Pratama Alias Ogek bersama sama dengan saksi Yehezkiel Simanjuntak Alias Kiel, saksi Bintang Pratama Alias Bintang dan Abdillah Sulisty (dituntut terpisah) yang tergabung dalam Geng MTF (MY TEAM FAMILY) sekitar berjumlah 30 orang berkonvoi dengan membawa masing masing senjata tajam menuju ke Jalan Sisingamangaraja Medan Kota Medan tepatnya didepan Showroom AUTO 2000, dan begitu melihat saksi Choiril Amri, MZ, dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha NMAX warna Hitam dengan nomor polisi BK.3747 VBQ bersama dengan saksi Fadhli Rizqie Haidar.P dan saksi Muhammad Ramadan yang juga berkendara sepeda motor melintas dengan segera saksi Yehezkiel Simanjuntak Alias Kiel langsung berdiri ditengah jalan dan menyabetkan senjata tajam cluritnya/ parang panjang kearah saksi Choiril Amri, MZ, yang mengakibatkan saksi Choiril Amri, MZ, jatuh bersama dengan sepeda motornya dan melihat hal tersebut terdakwa Muhammad Andi Pratama Alias Ogek dengan memegang clurit/parang panjang bersama dengan saksi Bintang Pratama Alias Bintang dan Abdillah Sulisty bersama yang lainnya mendekati saksi Choiril Amri, MZ dengan maksud membantu saksi Yehezkiel Simanjuntak Alias Kiel yang membuat saksi Choiril Amri, MZ ketakutan dan berlari menyelamatkan diri dengan dibantu oleh saksi Fadhli Rizqie Haidar.P dan saksi Muhammad Ramadan dengan meninggalkan sepeda motor merk Yamaha NMAX warna Hitam dengan nomor polisi BK.3747 VBQ miliknya dan hanya bisa melihat terdakwa Muhammad Andi Pratama Alias Ogek, saksi Yehezkiel Simanjuntak Alias Kiel, saksi Bintang Pratama Alias Bintang, dan saksi Abdillah Sulisty bersama teman-teman mereka lainnya mengambil dan membawa sepeda motor milik saksi Choiril Amri, MZ.

Bahwa saksi Yehezkiel Simanjuntak Alias Kiel kemudian mengambil sepeda motor milik Fadhli Rizqie Haidar.P tersebut dan dengan berboncengan dengan terdakwa Muhammad Andi Pratama Alias Ogek membawa sepeda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor milik saksi Fadhli Rizqie Haidar.P ke tempat yang tidak diketahui berupa ladang jagung lalu bersama-sama membongkar jok sepeda motor yang terdapat 1 (satu) buah tas samping, 1 (satu) unit handphone merek Realme warna Biru Kilau, 1 (satu) unit handphone merek Oppo, 1 (satu) unit handphone lipat merek Samsung, 1 (satu) buah jam tangan merek Alexander Christie warna Hitam Silver dan uang tunai Rp 1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dimana ketika itu juga terdakwa Muhammad Andi Pratama Alias Ogek mendapat bagian 1 (satu) buah tas samping, 1 (satu) unit handphone merek Realme warna Biru dan uang tunai Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan sisanya diambil oleh saksi Yehezkiel Simanjuntak Alias Kiel.

Bahwa kemudian saksi Yehezkiel Simanjuntak Alias Kiel bersama dengan terdakwa Muhammad Andi Pratama Alias Ogek dengan mengendarai sepeda motor milik saksi Fadhli Rizqie Haidar.P bergerak menuju ke markas MTF yang terletak di Gang Dame Kelurahan Timbang Deli Kecamatan Medan Amplas dan disana berjumpa dengan teman lainnya bernama Ipan lalu dengan berboncengan tiga pergi menuju ke daerah Sri Gunting Sunggal menjumpai seseorang namun tidak bertemu perjalanan dilanjutkan menuju ke Markas Geng KB (Kumpulan Bersatu) di Jalan Bajak V Kelurahan Harjosari I Kecamatan Medan Amplas dan disini Ipan pergi berdua saja bersama dengan saksi Yehezkiel Simanjuntak Alias Kiel untuk menjual sepeda motor milik saksi Fadhli Rizqie Haidar.P.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 November 2021 sekitar pukul 16.00 Wib terdakwa Muhammad Andi Pratama Alias Ogek bertemu dengan Ipan dan saksi Yehezkiel Simanjuntak Alias Kiel yang mengatakan kepada terdakwa Muhammad Andi Pratama Alias Ogek kalau sepeda motor yang dicuri berhasil dijual dengan harga Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan seseorang yang dikenal bernama Putra dimana dari hasil penjualan ini terdakwa Muhammad Andi Pratama Alias Ogek tidak mendapatkan bagian dimana uangnya sebesar Rp 5.000.000,00 diserahkan kepada Obi Gatra Silitonga untuk dibagi kepada rekan sesama geng lainnya sedangkan saksi Yehezkiel Simanjuntak Alias Kiel mendapatkan Rp 1.000.000,00 yang membagi dua bersama dengan Ipan dimana saksi Bintang Pratama Alias Bintang mendapat bagian Rp 50.000,00 sedangkan saksi Abdillah Sulistyو tidak mendapatkan bagian apapun.

Bahwa atas perbuatan terdakwa Muhammad Andi Pratama Alias Ogek bersama dengan saksi Yehezkiel Simanjuntak Alias Kiel, saksi Bintang Pratama Alias Bintang dan saksi Abdillah Sulistyو membuat saksi Fadhli Rizqie Haidar.P

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 763/Pid.B/2022/PN Mdn



merasa keberatan dan melaporkannya kepada pihak yang berwajib dimana akhirnya terdakwa Muhammad Andi Pratama Alias Ogek berhasil ditangkap dan mengakui semua perbuatannya.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Muhammad Andi Pratama Alias Ogek bersama dengan saksi Yehezkiel Simanjuntak Alias Kiel, saksi Bintang Pratama Alias Bintang dan Abdillah Sulistyو membuat saksi Fadhli Rizqie Haidar.P menderita kerugian sebesar Rp 38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang menerangkan sebagai berikut:

**1. Saksi CHOIRIL AMRI MZ,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 21 Nopember 2021 sekira pukul 01.30 Wib saksi dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha NMAX warna Hitam dengan nomor polisi BK 3747 VBQ bersama dengan saksi Fadhli Rizqie Haidar.P dan saksi Muhammad Ramadan yang juga mengendarai sepeda motor berjalan dari arah Tanjung Morawa menuju ke Medan;
- Bahwa sesampainya di Jalan Sisingamangaraja Medan Kota Medan tepatnya didepan shoowroom AUTO 2000 tiba-tiba saksi melihat saksi Muhammad Andi Pratama Alias Ogek bersama sama dengan saksi Yehezkiel Simanjuntak Alias Kiel, terdakwa Bintang Pratama Alias Bintang dan saksi Abdillah Sulistyو yang berjumlah lebih kurang 6 (enam) orang berdiri ditengah jalan raya sambil memegang senjata tajam/parang;
- Bahwa jumlah keseluruhannya ada sekitar lebih kurang 30 (tiga puluh) orang dimana yang berdiri di Jalan hanya ada sekitar 6 (enam) orang yang diantaranya adalah saksi Muhammad Andi Pratama Alias Ogek bersama sama dengan saksi Yehezkiel Simanjuntak Alias Kiel, terdakwa Bintang Pratama Alias Bintang dan saksi Abdillah Sulistyو;
- Bahwa saksi Yehezkiel Simanjuntak Alias Kiel berlari ketengah Jalan dan menyabetkan senjata tajam cluritnya/ parang panjang kearah saksi, yang mengakibatkan saksi, jatuh bersama dengan sepeda motornya;
- Bahwa melihat hal tersebut saksi Muhammad Andi Pratama Alias Ogek dengan memegang clurit/parang panjang bersama dengan terdakwa Bintang Pratama Alias Bintang dan Abdillah Sulistyو bersama dengan





yang lainnya mendekati saksi mengancam dengan menunjukkan/ menodongkan senjata tajam clurit yang dipegang mereka masing-masing kearah saksi;

- Bahwa mereka saksi Muhammad Andi Pratama Alias Ogek bersama-sama dengan saksi Yehezkiel Simanjuntak Alias Kiel, terdakwa Bintang Pratama Alias Bintang dan saksi Abdillah Sulistyو segera membantu saksi Yehezkiel Simanjuntak Alias Kiel yang membuat saksi ketakutan dan berlari menyelamatkan diri;

- Bahwa dengan dibantu oleh saksi Fadhli Rizqie Haidar.P dan saksi Muhammad Ramadan, saksi meninggalkan sepeda motor merk Yamaha NMAX warna Hitam dengan nomor polisi BK.3747 VBQ miliknya dan hanya bisa melihat saksi Muhammad Andi Pratama Alias Ogek, saksi Yehezkiel Simanjuntak Alias Kiel, terdakwa Bintang Pratama Alias Bintang, dan saksi Abdillah Sulistyو bersama teman-teman mereka lainnya mengambil dan membawa sepeda motor milik saksi pergi menjauh;

- Bahwa sepeda motor Yamaha NMAX milik saksi yang diambil berikut juga barang-barang lainnya yang disimpan didalam jok sepeda motor berupa dan 1 (satu) unit handphone saksi merk Realme warna biru kilau dengan nomor IMEI1: 869435047089717 dan IMEI2: 869435047089709, 1 (satu) buah jam tangan merk Alexander Christie warna hitam-silver dan uang tunai sebanyak Rp 1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa akibat kejadian pencurian tersebut, saksi mengalami kerugian Rp 38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah);

- Bahwa setelah terjadinya tindak pidana tersebut saksi segera melaporkan nya ke pihak yang berwajib sehingga dilakukan pencarian terhadap pelakunya dimana yang berhasil ditangkap adalah saksi Muhammad Andi Pratama Alias Ogek bersama-sama dengan saksi Yehezkiel Simanjuntak Alias Kiel, terdakwa Bintang Pratama Alias Bintang dan saksi Abdillah Sulistyو;

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

**2. Saksi YEHEZKIEL SIMANJUNTAK ALIAS KIEL**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan perbuatan tersebut pada hari Minggu tanggal 21 November 2021 sekira pukul 01.30 Wib di Jalan SM.Raja KM 16 di depan AUTO 2000 Kelurahan Timbang Deli Kecamatan Medan Amplas Kota Medan;



- Bahwa saksi melakukan perbuatan tersebut bersama dengan saksi Muhammad Andi Pratama Alias Ogek, saksi Bintang Pratama Alias Bintang dan saksi Abdillah Sulisty;o;
- Bahwa saksi menggunakan 1 (satu) celurit yang ujungnya runcing yang bergagang bambu sedangkan saksi Muhammad Andi Pratama Alias Ogek melakukannya dengan menggunakan 1 (satu) buah celurit yang ujungnya runcing dengan gagang yang di dililit karet;
- Bahwa barang milik saksi korban yang saksi ambil bersama dengan saksi Muhammad Andi Pratama Alias Ogek, saksi Bintang Pratama Alias Bintang dan saksi Abdillah Sulisty adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX BK 3747 VBQ dengan No.Rangka MH3SG3190LJ961624 No.Mesin G3E4E1977125;
- Bahwa caranya ketika melakukannya dimana saksi berdiri ditengah Jalan SM.Raja tepatnya didepan AUTO 2000 lalu menganyunkan celurit ke arah saksi korban yang kemudian terjatuh lalu saksi Muhammad Andi Pratama Alias Ogek, saksi Bintang Pratama Alias Bintang dan saksi dan saksi Abdillah Sulisty mengejar saksi Choiril Amri MZ dan teman-temannya hingga lari ketakutan meninggalkan sepeda motornya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 November 2021 sepeda motor yang dicuri berhasil dijual dengan harga Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan seseorang yang dikenal bernama Putra;
- Bahwa dari hasil penjualan ini saksi Muhammad Andi Pratama Alias Ogek tidak mendapatkan bagian dimana uangnya sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) diserahkan kepada Obi Gatra Silitonga untuk dibagi kepada rekan sesama geng lainnya sedangkan saksi mendapatkan Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang membagi dua bersama dengan Ipan dan saksi Bintang Pratama Alias Bintang mendapat bagian Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sedangkan saksi Abdillah Sulisty tidak mendapatkan bagian apapun;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

**3. Saksi BINTANG PRATAMA ALIAS BINTANG**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut pada hari Minggu tanggal 21 November 2021 sekira pukul 01.30 Wib di Jalan SM.Raja KM 16 di depan AUTO 2000 Kel.Timbang Deli Kec.Medan Amplas Kota Medan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 20 November 2021 sekira pukul 23.00 Wib saksi kumpul-kumpul bersama dengan teman-teman diseputaran Kanal Ujung kemudian secara tiba-tiba saksi bersama dengan teman-teman tersebut sepakat untuk melakukan pembalasan terhadap pelaku geng motor lainnya yang awalnya telah melakukan pengancaman terhadap teman saksi kemudian saksi dengan masing-masing mengendarai sepeda motor dimana saksi ketika itu berboncengan dengan temannya Tuppal Maldini Tampubolon dan kemudian beramai-ramai berangkat menyisir setiap jalan kemudian setibanya di Jalan Kongsu Gang Bersama Desa Marindal I Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang para saksi melihat seorang laki-laki yang sedang berteduh kemudian secara tiba-tiba langsung melakukan pelemparan terhadap laki-laki tersebut sehingga laki-laki yang para saksi tidak ketahui identitasnya tersebut masuk kedalam rumah warga lalu para saksi juga melakukan pelemparan kerumah warga tersebut sehingga pintu rumah warga tersebut mengalami kerusakan dan setelah itu pergi dari lokasi tersebut;
- Bahwa saksi melakukan pencurian dengan kekerasan bersama dengan saksi Yehezkiel Simanjuntak Alias Kiel, terdakwa Muhammad Andi Pratama Alias Ogek, dan saksi Abdillah Sulisty;
- Bahwa saksi bersama dengan temannya yaitu saksi Yehezkiel Simanjuntak Alias Kiel, terdakwa Muhammad Andi Pratama Alias Ogek, dan saksi Abdillah Sulisty berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX BK 3747 VBQ dengan No.Rangka MH3SG3190LJ961624 No.Mesin G3E4E1977 125;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa bersama dengan saksi Yehezkiel Simanjuntak Alias Kiel, terdakwa Muhammad Andi Pratama Alias Ogek, dan saksi Abdillah Sulisty melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah untuk menguasai barang milik korban Choiril Amri MZ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 November 2021 sekitar pukul 16.00 Wib terdakwa Muhammad Andi Pratama Alias Ogek bersama dengan saksi Yehezkiel Simanjuntak Alias Kiel menjual sepeda motor yang dicuri dengan harga Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan seseorang yang dikenal bernama Putra;
- Bahwa dimana dari hasil penjualan ini saksi mendapat bagian Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sedangkan saksi Abdillah Sulisty tidak mendapatkan bagian apapun;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 763/Pid.B/2022/PN Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal 3 (tiga) orang laki-laki yang diperlihatkan kepada saksi tersebut yaitu terdakwa Muhammad Andi Pratama Alias Ogek, saksi Yehezkiel Simanjuntak Alias Kiel dan saksi Abdillah Sulistyو adalah sebagai teman saksi saat melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut;

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

4. Saksi **ABDILLAH SULISTYO**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa oleh penyidik perihal melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut pada hari Minggu tanggal 21 November 2021 sekira pukul 01.30 Wib di Jalan SM.Raja KM 16 di depan AUTO 2000 Kelurahan Timbang Deli Kec.Medan Amplas Kota Medan;

- Bahwa saksi menerangkan kronologis kejadian berawal pada hari Sabtu tanggal 20 Nopember 2021 sekira pukul 23.00 Wib saksi kumpul-kumpul bersama dengan teman-teman diseputaran Kanal Ujung dan kemudian secara tiba-tiba saksi bersama dengan teman-teman tersebut sepakat untuk melakukan pembalasan terhadap pelaku geng motor lainnya yang awalnya telah melakukan pengancaman terhadap teman saksi tersebut lalu saksi dengan masing-masing mengendarai sepeda motor dimana saksi ketika itu berboncengan dengan temannya dan kemudian beramai ramai berangkat menyusir setiap jalan kemudian setibanya di Jalan Kongsى Gang Bersama Desa Marindal I Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang kami melihat seorang laki-laki yang sedang berteduh kemudian secara tiba-tiba langsung melakukan pelemparan terhadap laki-laki tersebut sehingga laki-laki yang kami tidak ketahui identitasnya tersebut masuk kedalam rumah warga lalu kami juga melakukan pelemparan ke rumah warga tersebut sehingga pintu rumah warga tersebut mengalami kerusakan dan setelah itu pergi dari lokasi tersebut;

- Bahwa saksi melakukan pencurian dengan kekerasan bersama dengan saksi Yehezkiel Simanjuntak Alias Kiel, saksi Muhammad Andi Pratama Alias Ogek, dan terdakwa Bintang Pratama Alias Bintang;

- Bahwa saksi bersama dengan yang lainnya berhasil mencuri paksa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX BK 3747 VBQ dengan No.Rangka MH3SG3190LJ961624 No.Mesin G3E4E1977125;

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dimana berawal ketika saksi bersama yang lainnya setelah dari Jalan Kongsى Gang Bersama Desa Marindal I Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang lalu konvoi

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 763/Pid.B/2022/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bersepeda motor berkisar 30 (tiga puluh) orang hingga sampai ke Jalan Sisingamangaraja depan AUTO 2000 Amplas Medan;

- Bahwa maksud dan tujuan saksi bersama dengan saksi Yehezkiel Simanjuntak Alias Kiel, saksi Muhammad Andi Pratama Alias Ogek, dan terdakwa Bintang Pratama Alias Bintang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah untuk menguasai barang milik saksi Choiril Amri MZ;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 November 2021 sekitar pukul 16.00 Wib saksi Muhammad Andi Pratama Alias Ogek bersama dengan saksi Yehezkiel Simanjuntak Alias Kiel menjual sepeda motor yang dicuri dengan harga Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan seseorang yang dikenal bernama Putra;

- Bahwa dimana dari hasil penjualan ini terdakwa Bintang Pratama Alias Bintang mendapat bagian Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sedangkan saksi Abdillah Sulistyو tidak mendapatkan bagian apapun;

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan didengar pula keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 November 2021 sekira pukul 23.30 Wib terdakwa bersama dengan teman lainnya yang tergabung dalam geng MTF (MY TEAM FAMILY) berkumpul dipinggir Titi Kanal yang diantaranya adalah Yehezkiel Simanjuntak Alias Kiel, Bintang Pratama Alias Bintang dan Abdillah Sulistyو;

- Bahwa secara bersama-sama dengan jumlahnya cukup banyak lalu melakukan konvoi dengan masing-masing membawa senjata tajam berkeliling-keliling ke daerah Marindal dan sesampainya di Jalan Mesjid Desa Marindal I sekira pukul 00.30 Wib terdakwa bersama dengan Yehezkiel Simanjuntak Alias Kiel, Bintang Pratama Alias Bintang dan Abdillah Sulistyو dan yang lainnya melakukan penyerangan terhadap warga dilokasi tersebut dimana mengira bahwa warga tersebut merupakan geng motor PTMA;

- Bahwa pada saat tersebut terdakwa mencoba mengejar dengan berlari sambil membawa celurit panjang lalu setelah itu terdakwa terjatuh dan terdakwa kembali ke teman-teman dimana terdakwa berboncengan dengan anggota geng lainnya lalu berkumpul lagi dibawah fly over amplas kemudian berjalan melakukan konvoi kearah jalan menuju ke depan Auto 2000;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 763/Pid.B/2022/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sesampainya ditempat tersebut terlihat korban Choiril Amri MZ, dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha NMAX warna Hitam dengan nomor polisi BK 3747 VBQ bersama dengan Fadhli Rizqie Haidar.P dan Muhammad Ramadan yang juga mengendarai sepeda motor melintas berjalan dari arah Tanjung Morawa menuju ke Medan;
- Bahwa tepatnya di Jalan Sisingamangaraja Medan Kota Medan didepan Showroom AUTO 2000 Yehezkiel Simanjuntak Alias Kiel yang melihat hal tersebut langsung berdiri ditengah jalan dan menyabetkan celurit yang ia pegang kearah korban Choiril Amri MZ sehingga korban Choiril Amri MZ terjatuh bersama dengan sepeda motornya;
- Bahwa melihat hal tersebut terdakwa dengan memegang clurit/parang panjang bersama dengan Bintang Pratama Alias Bintang dan Abdillah Sulistyo bersama yang lainnya mendekati Yehezkiel Simanjuntak Alias Kiel untuk memberikan bantuan;
- Bahwa Yehezkiel Simanjuntak Alias Kiel, Bintang Pratama Alias Bintang dan Abdillah Sulistyo mengancam kearah korban Choiril Amri MZ dengan clurit yang dipegang masing-masing yang membuat korban Choiril Amri MZ ketakutan dan berlari menyelamatkan diri dengan dibantu oleh Fadhli Risqie Haidar.P dan Muhammad Ramadan dengan meninggalkan sepeda motor merk Yamaha NMAX warna Hitam dengan nomor polisi BK.3747 VBQ miliknya;
- Bahwa korban Choiril Amri MZ hanya bisa melihat terdakwa, Yehezkiel Simanjuntak Alias Kiel, Bintang Pratama Alias Bintang, dan Abdillah Sulistyo bersama teman-teman mereka lainnya mengambil dan membawa sepeda motor milik korban Choiril Amri MZ pergi menjauh dari lokasi;
- Bahwa Yehezkiel Simanjuntak Alias Kiel kemudian mengambil sepeda motor milik Fadhli Rizqie Haidar.P tersebut dan berboncengan dengan terdakwa membawa sepeda motor milik Fadhli Rizqie Haidar.P ke tempat yang tidak diketahui berupa ladang-ladang jagung;
- Bahwa kemudian bersama-sama membongkar jok sepeda motor yang terdapat 1 (satu) buah tas samping, 1 (satu) unit handphone merek Realme warna Biru Kilau, 1 (satu) unit handphone merek OPPO, 1 (satu) unit handphone lipat merek Samsung, 1 (satu) buah jam tangan merek Alexander Christie warna Hitam Silver dan uang tunai Rp 1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dimana ketika itu juga terdakwa mendapat bagian 1 (satu) buah tas samping, 1 (satu) unit handphone merek Realme



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna Biru dan uang tunai Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan sisanya diambil oleh Yehezkiel Simanjuntak Alias Kiel;

- Bahwa kemudian Yehezkiel Simanjuntak Alias Kiel bersama dengan terdakwa dengan mengendarai sepeda motor milik Choiril AMRI MZ bergerak menuju ke markas MTF yang terletak di Gang Dame Kelurahan Timbang Deli Kecamatan Medan Amplas;
- Bahwa disana berjumpa dengan teman lainnya bernama Ipan lalu dengan berboncengan tiga pergi menuju kedaerah Sri Gunting Sunggal menjumpai seseorang namun tidak bertemu perjalanan dilanjutkan menuju ke Markas Geng KB (Kumpulan Bersatu) di Jalan Bajak V Kelurahan Harjosari I Kecamatan Medan Amplas dan disini Ipan pergi berdua saja bersama dengan Yehezkiel Simanjuntak Alias Kiel untuk menjual sepeda motor milik Choiril Amri MZ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 November 2021 sekitar pukul 16.00 Wib terdakwa bertemu dengan Ipan dan Yehezkiel Simanjuntak Alias Kiel yang mengatakan kepada terdakwa kalau sepeda motor yang dicuri berhasil dijual dengan harga Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan seseorang yang dikenal bernama Putra;
- Bahwa dari hasil penjualan ini terdakwa tidak mendapatkan bagian dimana uangnya sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) diserahkan kepada Obi Gatra Silitonga untuk dibagi kepada rekan sesama geng lainnya sedangkan Yehezkiel Simanjuntak Alias Kiel mendapatkan Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang membagi dua bersama dengan Ipan;
- Bahwa Bintang Pratama Alias Bintang mendapat bagian Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sedangkan Abdillah Sulistyo tidak mendapatkan bagian apapun;

Menimbang, bahwa dalam Persidangan telah diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah clurit yang ujungnya runcing yang bergagang kayu dilapis karet;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 November 2021 sekira pukul 23.30 Wib terdakwa bersama dengan teman lainnya yang tergabung dalam geng MTF (MY TEAM FAMILY) berkumpul dipinggir Titi Kanal yang diantaranya adalah Yehezkiel Simanjuntak Alias Kiel, Bintang Pratama Alias Bintang dan Abdillah Sulistyo;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 763/Pid.B/2022/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara bersama-sama dengan jumlahnya cukup banyak lalu melakukan konvoi dengan masing-masing membawa senjata tajam berkeliling-keliling ke daerah Marindal dan sesampainya di Jalan Mesjid Desa Marindal I sekira pukul 00.30 Wib terdakwa bersama dengan Yehezkiel Simanjuntak Alias Kiel, Bintang Pratama Alias Bintang dan Abdillah Sulisty dan yang lainnya melakukan penyerangan terhadap warga dilokasi tersebut dimana mengira bahwa warga tersebut merupakan geng motor PTMA;
- Bahwa pada saat tersebut terdakwa mencoba mengejar dengan berlari sambil membawa celurit panjang lalu setelah itu terdakwa terjatuh dan terdakwa kembali ke teman-teman dimana terdakwa berboncengan dengan anggota geng lainnya lalu berkumpul lagi dibawah fly over amplas kemudian berjalan melakukan konvoi kearah jalan menuju ke depan Auto 2000;
- Bahwa sesampainya ditempat tersebut terlihat korban Choiril Amri MZ, dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha NMAX warna Hitam dengan nomor polisi BK 3747 VBQ bersama dengan Fadhli Rizqie Haidar.P dan Muhammad Ramadan yang juga mengendarai sepeda motor melintas berjalan dari arah Tanjung Morawa menuju ke Medan;
- Bahwa tepatnya di Jalan Sisingamangaraja Medan Kota Medan didepan Showroom AUTO 2000 Yehezkiel Simanjuntak Alias Kiel yang melihat hal tersebut langsung berdiri ditengah jalan dan menyabetkan celurit yang ia pegang kearah korban Choiril Amri MZ sehingga korban Choiril Amri MZ terjatuh bersama dengan sepeda motornya;
- Bahwa melihat hal tersebut terdakwa dengan memegang clurit/parang panjang bersama dengan Bintang Pratama Alias Bintang dan Abdillah Sulisty bersama yang lainnya mendekati Yehezkiel Simanjuntak Alias Kiel untuk memberikan bantuan;
- Bahwa Yehezkiel Simanjuntak Alias Kiel, Bintang Pratama Alias Bintang dan Abdillah Sulisty mengancam kearah korban Choiril Amri MZ dengan clurit yang dipegang masing-masing yang membuat korban Choiril Amri MZ ketakutan dan berlari menyelamatkan diri dengan dibantu oleh Fadhli Risqie Haidar.P dan Muhammad Ramadan dengan meninggalkan sepeda motor merk Yamaha NMAX warna Hitam dengan nomor polisi BK.3747 VBQ miliknya;
- Bahwa korban Choiril Amri MZ hanya bisa melihat terdakwa, Yehezkiel Simanjuntak Alias Kiel, Bintang Pratama Alias Bintang, dan Abdillah Sulisty bersama teman-teman mereka lainnya mengambil dan membawa sepeda motor milik korban Choiril Amri MZ pergi menjauh dari lokasi;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 763/Pid.B/2022/PN Mdn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yehezkiel Simanjuntak Alias Kiel kemudian mengambil sepeda motor milik Fadhli Rizqie Haidar.P tersebut dan berboncengan dengan terdakwa membawa sepeda motor milik Fadhli Rizqie Haidar.P ke tempat yang tidak diketahui berupa ladang-ladang jagung;
- Bahwa kemudian bersama-sama membongkar jok sepeda motor yang terdapat 1 (satu) buah tas samping, 1 (satu) unit handphone merek Realme warna Biru Kilau, 1 (satu) unit handphone merek OPPO, 1 (satu) unit handphone lipat merek Samsung, 1 (satu) buah jam tangan merek Alexander Christie warna Hitam Silver dan uang tunai Rp 1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dimana ketika itu juga terdakwa mendapat bagian 1 (satu) buah tas samping, 1 (satu) unit handphone merek Realme warna Biru dan uang tunai Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan sisanya diambil oleh Yehezkiel Simanjuntak Alias Kiel;
- Bahwa kemudian Yehezkiel Simanjuntak Alias Kiel bersama dengan terdakwa dengan mengendarai sepeda motor milik Choiril AMRI MZ bergerak menuju ke markas MTF yang terletak di Gang Dame Kelurahan Timbang Deli Kecamatan Medan Amplas;
- Bahwa disana berjumpa dengan teman lainnya bernama Ipan lalu dengan berboncengan tiga pergi menuju kedaerah Sri Gunting Sunggal menjumpai seseorang namun tidak bertemu perjalanan dilanjutkan menuju ke Markas Geng KB (Kumpulan Bersatu) di Jalan Bajak V Kelurahan Harjosari I Kecamatan Medan Amplas dan disini Ipan pergi berdua saja bersama dengan Yehezkiel Simanjuntak Alias Kiel untuk menjual sepeda motor milik Choiril Amri MZ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 November 2021 sekitar pukul 16.00 Wib terdakwa bertemu dengan Ipan dan Yehezkiel Simanjuntak Alias Kiel yang mengatakan kepada terdakwa kalau sepeda motor yang dicuri berhasil dijual dengan harga Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan seseorang yang dikenal bernama Putra;
- Bahwa dari hasil penjualan ini terdakwa tidak mendapatkan bagian dimana uangnya sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) diserahkan kepada Obi Gatra Silitonga untuk dibagi kepada rekan sesama geng lainnya sedangkan Yehezkiel Simanjuntak Alias Kiel mendapatkan Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang membagi dua bersama dengan Ipan;
- Bahwa Bintang Pratama Alias Bintang mendapat bagian Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sedangkan Abdillah Sulistyو tidak mendapatkan bagian apapun;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 763/Pid.B/2022/PN Mdn



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan Dakwaan Tunggal Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Barang Siapa”**

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” berarti menunjuk pada manusia pribadi sebagai subyek hukum dari suatu tindak pidana, oleh karena itu perkataan barang siapa ditujukan kepada setiap manusia atau seseorang yang melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa untuk dapat dipidana maka terdakwa harus mampu bertanggungjawab;

Menimbang bahwa Pasal 44 KUHP kemampuan bertanggung jawab dirumuskan secara negative, artinya setiap orang dianggap mempunyai kemampuan bertanggungjawab, dan apabila terdapat keraguan atas kemampuan bertanggungjawabnya maka ketidakmampuan bertanggungjawabnya akan dibuktikan;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh keraguan sedikitpun akan kemampuan bertanggungjawab dari terdakwa, karena terdakwa dapat mengikuti proses pemeriksaan



dengan lancar, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di muka persidangan, Majelis memperoleh kesimpulan dan keyakinan bahwa subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku dalam tindak pidana ini adalah dipersidangan terdakwa

**Muhammad Andi Pratama Alias Ogek;**

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang yang seluruh nya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah memindahkan sesuatu benda yang seluruh atau sebagian bukan miliknya dari tempat semula ke tempat yang lain dan posisi benda tersebut telah berpindah dari posisi semula;

Bahwa pengertian barang yang merupakan elemen dari unsur ini yaitu sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis, nilai kegunaan atau nilai historis dalam masyarakat termasuk juga uang akan tetapi tidak termasuk manusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, diketahui bahwa benar terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha NMAX milik saksi dan barang lainnya yang disimpan didalam jok sepeda motor berupa dan 1 (satu) unit handphone saksi merk Realme warna biru kilau dengan Nomor IMEI1: 869435047089717 dan IMEI2: 869435047089709, 1 (satu) buah jam tangan merk Alexander Christie warna hitam-silver dan uang tunai sebanyak Rp 1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) milik saksi korban Choiril Amri MZ. Bahwa berdasarkan fakta persidangan barang-barang tersebut diatas yang diambil oleh terdakwa tersebut bukanlah milik terdakwa melainkan milik orang lain yakni milik **saksi korban Choiril Amri MZ;**

Menimbang bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Dengan Maksud untuk dimiliki Secara Melawan Hukum” ini harus dapat dibuktikan bahwa perbuatan itu



dilakukan guna menguasai tanpa ada izin dari pemiliknya yang syah baik untuk dirinya sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha NMAX milik saksi dan barang-barang lainnya yang disimpan didalam jok sepeda motor berupa dan 1 (satu) unit handphone saksi merk Realme warna biru kilau dengan Nomor IMEI1: 869435047089717 dan IMEI2: 869435047089709, 1 (satu) buah jam tangan merk Alexander Christie warna hitam-silver dan uang tunai sebanyak Rp 1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) milik saksi korban Choiril Amri MZ, akan terdakwa miliki secara melawan hukum;

Maka berdasarkan fakta tersebut dapat diartikan bahwa maksud untuk dimiliki tersebut dapat dikualifikasikan sebagai kehendak untuk memiliki dan oleh karena kehendaknya tanpa seizin dari pemilik barang tersebut, disamping itu pelaku atau terdakwa bukan pula orang yang berwenang atas kekuasaan sendiri untuk mengambil barang tersebut, maka sudah barang tentu maksud atau kehendak pelaku atau terdakwa mengambil barang tersebut bertentangan dengan hukum dan kehendak orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka yang dimaksud dengan "Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum", telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur "Yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"**

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yaitu keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa serta barang bukti bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 November 2021 sekira pukul 23.30 Wib terdakwa bersama dengan teman lainnya yang tergabung dalam geng MTF (MY TEAM FAMILY) berkumpul dipinggir Titi Kanal yang diantaranya adalah Yehezkiel Simanjuntak Alias Kiel, Bintang Pratama Alias Bintang dan Abdillah Sulistyo;

Bahwa secara bersama-sama dengan jumlahnya cukup banyak lalu melakukan konvoi dengan masing-masing membawa senjata tajam berkeliling-keliling ke daerah Marindal dan sesampainya di Jalan Mesjid Desa Marindal I sekira pukul 00.30 Wib terdakwa bersama dengan Yehezkiel Simanjuntak Alias Kiel, Bintang Pratama Alias Bintang dan Abdillah Sulistyo dan yang lainnya



melakukan penyerangan terhadap warga dilokasi tersebut dimana mengira bahwa warga tersebut merupakan geng motor PTMA;

Bahwa pada saat tersebut terdakwa mencoba mengejar dengan berlari sambil membawa celurit panjang lalu setelah itu terdakwa terjatuh dan terdakwa kembali ke teman-teman dimana terdakwa berboncengan dengan anggota geng lainnya lalu berkumpul lagi dibawah fly over amplas kemudian berjalan melakukan konvoi kearah jalan menuju ke depan Auto 2000;

Bahwa sesampainya ditempat tersebut terlihat korban Choiril Amri MZ, dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha NMAX warna Hitam dengan nomor polisi BK 3747 VBQ bersama dengan Fadhli Rizqie Haidar.P dan Muhammad Ramadan yang juga mengendarai sepeda motor melintas berjalan dari arah Tanjung Morawa menuju ke Medan;

Bahwa tepatnya di Jalan Sisingamangaraja Medan Kota Medan didepan Showroom AUTO 2000 Yehezkiel Simanjuntak Alias Kiel yang melihat hal tersebut langsung berdiri ditengah jalan dan menyabetkan celurit yang ia pegang kearah korban Choiril Amri MZ sehingga korban Choiril Amri MZ terjatuh bersama dengan sepeda motornya;

Bahwa melihat hal tersebut terdakwa dengan memegang clurit/parang panjang bersama dengan Bintang Pratama Alias Bintang dan Abdillah Sulistyo bersama yang lainnya mendekati Yehezkiel Simanjuntak Alias Kiel untuk memberikan bantuan;

Bahwa Yehezkiel Simanjuntak Alias Kiel, Bintang Pratama Alias Bintang dan Abdillah Sulistyo mengancam kearah korban Choiril Amri MZ dengan clurit yang dipegang masing-masing yang membuat korban Choiril Amri MZ ketakutan dan berlari menyelamatkan diri dengan dibantu oleh Fadhli Rizqie Haidar.P dan Muhammad Ramadan dengan meninggalkan sepeda motor merk Yamaha NMAX warna Hitam dengan nomor polisi BK.3747 VBQ miliknya;

Bahwa korban Choiril Amri MZ hanya bisa melihat terdakwa, Yehezkiel Simanjuntak Alias Kiel, Bintang Pratama Alias Bintang, dan Abdillah Sulistyo bersama teman-teman mereka lainnya mengambil dan membawa sepeda motor milik korban Choiril Amri MZ pergi menjauh dari lokasi;

Bahwa Yehezkiel Simanjuntak Alias Kiel kemudian mengambil sepeda motor milik Fadhli Rizqie Haidar.P tersebut dan berboncengan dengan terdakwa membawa sepeda motor milik Fadhli Rizqie Haidar.P ke tempat yang tidak diketahui berupa ladang-ladang jagung;





Bahwa kemudian bersama-sama membongkar jok sepeda motor yang terdapat 1 (satu) buah tas samping, 1 (satu) unit handphone merek Realme warna Biru Kilau, 1 (satu) unit handphone merek OPPO, 1 (satu) unit handphone lipat merek Samsung, 1 (satu) buah jam tangan merek Alexander Christie warna Hitam Silver dan uang tunai Rp 1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dimana ketika itu juga terdakwa mendapat bagian 1 (satu) buah tas samping, 1 (satu) unit handphone merek Realme warna Biru dan uang tunai Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan sisanya diambil oleh Yehezkiel Simanjuntak Alias Kiel;

Bahwa kemudian Yehezkiel Simanjuntak Alias Kiel bersama dengan terdakwa dengan mengendarai sepeda motor milik Choiril AMRI MZ bergerak menuju ke markas MTF yang terletak di Gang Dame Kelurahan Timbang Deli Kecamatan Medan Amplas;

Bahwa disana berjumpa dengan teman lainnya bernama Ipan lalu dengan berboncengan tiga pergi menuju kedaerah Sri Gunting Sunggal menjumpai seseorang namun tidak bertemu perjalanan dilanjutkan menuju ke Markas Geng KB (Kumpulan Bersatu) di Jalan Bajak V Kelurahan Harjosari I Kecamatan Medan Amplas dan disini Ipan pergi berdua saja bersama dengan Yehezkiel Simanjuntak Alias Kiel untuk menjual sepeda motor milik Choiril Amri MZ;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 November 2021 sekitar pukul 16.00 Wib terdakwa bertemu dengan Ipan dan Yehezkiel Simanjuntak Alias Kiel yang mengatakan kepada terdakwa kalau sepeda motor yang dicuri berhasil dijual dengan harga Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan seseorang yang dikenal bernama Putra;

Bahwa dari hasil penjualan ini terdakwa tidak mendapatkan bagian dimana uangnya sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) diserahkan kepada Obi Gatra Silitonga untuk dibagi kepada rekan sesama geng lainnya sedangkan Yehezkiel Simanjuntak Alias Kiel mendapatkan Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang membagi dua bersama dengan Ipan;

Bahwa Bintang Pratama Alias Bintang mendapat bagian Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sedangkan Abdillah Sulistyo tidak mendapatkan bagian apapun;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka yang dimaksud dengan "Yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk



memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Dakwaan Tunggal Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka terdakwa dapat disalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan terhadap terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah clurit yang ujungnya runcing yang bergagang kayu dilapis karet, adalah barang bukti milik terdakwa yang digunakan terdakwa pada saat melakukan kejahatan, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diri terdakwa, yaitu:

Hal-Hal Yang Memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan terdakwa merugikan saksi Choiril Amri MZ;

Hal-Hal Yang Meringankan:

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi nya;

Memperhatikan Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHPidana Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Andi Pratama Alias Ogek tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah clurit yang ujungnya runcing yang bergagang kayu dilapis karet, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 21 Juni 2022, oleh Abd. Kadir, S.H., selaku Hakim Ketua, Lucas Sahabat Duha, S.H., M.H., dan Arfan Yani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Potalfin Siregar, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Tri Chandra, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri  
Medan dan dihadapan terdakwa melalui sidang teleconference;  
Hakim-hakim Anggota, Hakim Ketua,

**Lucas Sahabat Duha, S.H., M.H.**

**Abd. Kadir, S.H.**

**Arfan Yani, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Potalfin Siregar, S.H.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)